

# KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARIS DI DESA KESIMAN

Oleh :

I Made Risky Putra Jaya Ardhana  
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi  
Marwanto

Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ABSTRACT

*This title of this paper is position of the converting heirs towards land in heritage in kesiman village, in every country is already given the freedom to their citizen to choose their own religion and beliefs in which related to the developing civil law, sometimes there are also people who changing their own religion and beliefs. It caused some problematic in civil law whether the converting heirs are still given the land inheritance from their parents or not. This study went by interviewing many of reliable sources and it's finally decided that the converting heirs is not legally become heirs anymore because they are not fulfilling their duties as child and the land inheritance, in which given by the parents as grant, only counted as the caring and loving act from the parents to their children.*

**Keywords:** *Position, Converting heirs, Land inheritance*

## ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap Hak Atas Tanah Waris Di Desa Kesiman, di negara telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing demikian juga dengan perkembangan hukum adatnya dimana adanya orang yang melakukan perpindahan agama. Hal ini merupakan permasalahan dalam hal adat dan berujung pada sistem kewarisan di Desa Kesiman maka dari itu perlu diketahui status ahli waris berpindah agama dan ahliwaris berpindah agama boleh atau tidak menerima pemberian berupa tanah dari orang tuanya. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan menghasilkan keputusan bahwa ahli waris berpindah agama tidak lagi berstatus sebagai ahli waris dikarenakan sudah tidak lagi melakukan kewajiban sebagai anak dan mengenai pemberian tanah itu adalah berupa hibah yang diperoleh dari orang tuanya yang merupakan wujud kasih sayang dari orang tuanya.

Kata Kunci : Status, Berpindah agama, Tanah waris

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengertian hukum waris yang didasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diambil kesimpulan bahwa hukum waris adalah hukum yang ada dan timbul akibat meninggalnya seseorang. Sedangkan Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan. Hukum Waris Adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

R. Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*)<sup>1</sup>. Begitu pula V.E, Korn dalam perspektif Hukum Adat Bali menyatakan bahwa hukum pewarisan adalah bagian paling sulit dari Hukum Adat Bali dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali ( *Desa Kala Patra* ), baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan pengadilan adat.<sup>2</sup>

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris berpindah agama dari Hindu ke Kristen menurut Hukum Waris Adat Bali?
2. Apakah ahli waris berpindah agama dari Hindu ke Kristen masih boleh menerima suatu pemberian berupa tanah dari orang tuanya?

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi maupun wawancara.

---

<sup>1</sup> R,Soepomo, 1986, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat Waris*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Hal. 38.

<sup>2</sup> Gede Penetje, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV.Kayumas Agung, Denpasar, Hal.101.

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. ATURAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber yaitu Bendesa Adat Kesiman, I Made Karim, dalam periode tahun 2006 sampai dengan 2013 telah terjadi dua kali ahli waris yang berpindah agama dikarenakan pernikahan dengan warga asing. Narasumber menyatakan bahwa ahli waris yang beralih agama di desanya tidak lagi berhak menerima harta warisan dalam bentuk apapun dan juga di Desa Kesiman belum ada *awig-awig* atau peraturan desa tentang ahli waris berpindah agama.

Yurisprudensi tentang ahli waris berpindah agama yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan lebih lanjut adalah Putusan MARI tanggal 19 September 1970 No.123/K/Sip/1970 dan juga putusan PN Denpasar No.19/Pdt/G/1990/PN.DPS.<sup>3</sup>

### **2.2.2. PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan dan realita di lapangan ahli waris berpindah agama tidak lagi berstatus sebagai ahli waris tetapi masih mendapat tanah pemberian orangtuanya dikarenakan sebelum pewaris meninggal dunia telah membuat kesepakatan intern keluarganya dan disaksikan oleh tetua adat setempat dimana ahli waris berpindah agama mendapat tanah sebanyak 1 kecoran yang kalau dihitung kurang lebih sekitar 3 petak sawah yaitu 15 are. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara ahli waris dan sebagai tanda kasih sayang pewaris terhadap ahli waris.

## **III. KESIMPULAN**

Status hukum dengan adanya ahli waris berpindah agama di Desa Kesiman, tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat adatnya. Sebab ahli waris beralih agama dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan, adat dan tidak berstatus sebagai ahli waris.

---

<sup>3</sup> Ayu Putu Nantri, 1982, *Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hal .38.

Ahli waris berpindah agama masih boleh menerima tanah dari orang tuanya dikarenakan pemberian tanah tersebut adalah berupa hibah bukan sebagai tanah warisan. Hal itu bertujuan untuk menghindari perselisihan dengan ahli waris lainnya dikemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ayu Putu Nantri, 1982, *Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Gede Penetje, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV.Kayumas Agung, Denpasar.

R. Soepomo, 1986, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat Waris*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 2007, (Terjemahan R. Subekti, Kata Pengantar Bismar Siregar), Sinar Grafika, Jakarta.

